

LAPORAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022



DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Dengan menyampaikan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagaimana telah diamanatkan oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kinerja tersebut menjembatani antara RENSTRA dengan LKJIP yang memuat indikator kinerja sasaran, kelompok indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing rencana capaiannya. Penyusunan RKT ini diharapkan pula dapat lebih memberikan arah yang jelas.

Selanjutnya rencana kinerja ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan ini, Namun kami senantiasa akan terus berupaya

melakukan penyempurnaan demi terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, oleh karena itu diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan tentunya harus selalu mengacu pada dokumen RKT ini.

Sintang, Maret 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG**



Ir. ELISA GULTOM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
a. Maksud	1
b. Tujuan	2
BAB II : RENCANA STRATEGIS	
A. Visi dan Misi	9
B. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	13
BAB III : RENCANA KINERJA	14
A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2022	14
B. Kinerja Kegiatan	15
BAB IV : PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	17
LAMPIRAN:	
Tabel Perjanjian Kinerja 2022	
Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021 - 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran strategis, Indikator Kinerja serta target kinerja yang akan di capai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2022, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk tercapai dalam tahun yang bersangkutan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kinerja tahunan adalah:

1. Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
2. Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
3. Digunakan untuk proses penganggaran.
4. Digunakan untuk "service agreement" atau komitmen kinerja ataupun "performance agreement" antara legislatif dan eksekutif.
5. Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan.

2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022 berdasarkan pada :


- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- l. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. KETERKAITAN RENSTRA, RKT DAN LKJIP

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana tersebut dipertanggung jawabkan melalui LKjIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, RKT, dan LKjIP dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut terlihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara RENSTRA dengan LKJIP setiap tahunnya. **HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH**

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Struktur organisasi prangkat daerah pada Dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sintang didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya auntuk melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan di dukung oleh 153 Orang PNS terdiri dari 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang ASN serta 17 (Tujuh Belas) orang PPPK dan 33 (Tiga puluh tiga) orang tenaga honorer **Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang per 31 Desember 2021**

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	0		0
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	3	15
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	8		8
5	Bidang Pengembangan Perkebunan	6	6	12
6	Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6	1	7
7	Bidang Penyuluhan	7	2	9

8	Subbag Bagian Aparatur dan Umum	2	6	8
9	Subbag Bagian Keuangan dan Program	5	4	9
10	Subbag Bagian Perlengkapan	2	1	3
11	Fungsional Penyuluhan	87		87
12	PPPK	17		17
13	Tenaga Keamanan		1	1
14	Tenaga Kebersihan Kantor		3	3
15	Tenaga Honorer / Tenaga Kebersihan BPP		6	6
	Jumlah	153	33	166

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah:

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terdiri dari 67 (Enam Puluh Tujuh) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang serta bangunan BPP termasuk Rumah Dinas Rumah KesWan Gudang Kantor serta bangunan Lainnya.

2) Barang dan Inventaris

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67 unit	67	-	-
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	66 buah	61	-	4
3.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5 buah	4	-	1
4.	Komputer / PC	16 buah	14	-	2
5.	Komputer NoteBook	21 buah	15	-	6
6.	Printer	37 unit	36	-	1
7.	Kamera / HandyCam	12 unit	11	-	1
8.	LCD Infocus	6 unit	6	-	-
9.	Meja 1 Biro	114 buah	114	-	-
10.	Meja Rapat	49 buah	49	-	-
11.	Meja Kayu	2 buah	2	-	-
	Meja Kerja Pejabat	2 buah	2	-	-
12.	Meja Sambung Rapat	1 buah	1	-	-
	Meja Evicerasi	2 buah	2	-	-
13.	Meja Cuci Daging	2 buah	2	-	-
	Kursi Besi	23 set	23	-	-
14.	Kursi Direksi	7 set	7	-	-
	Kuris Lipat	81 set	81	-	-
15.	Kursi Putar	28 set	28	-	-
	Kursi Putar Jenis Direktur	3 set	3	-	-
16.	Kursi Direksi Tipe Kerja	12 set	12	-	-
	Kursi Pejabat Eselon	2 set	2	-	-
17.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	1 set	1	-	-
	Kursi Rapat	2 set	1	-	-
18.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	57 set	2	-	55
	Kursi Komputer	9 set	9	-	-
19.	Kursi Tamu	11 set	7	-	4
	Kursi Tamu Ukur + Sofa	3 Set	3	-	-
20.	Sofa Kursi Tamu	2 Set	2	-	-
	Papan Tulis White board	6 buah	3	-	3
21.	Global Positioning System (GPS)	11 Buah	11	-	-
	Peralatan Studio Audio	8 Buah	7	-	1
22.	Rak Arsip	8 Buah	8	-	-
	Rak Kayu	4 Buah	4	-	-
23.	Rak Buku	1 Buah	1	-	-
	Rak Aquarium	1 Buah	1	-	-
24.	Kipas Angin	7 Buah	1	-	6
	Antena Ectoral	1 Buah	-	-	1
25.	Brankas	1 Buah	1	-	-
	Cutter Bon	2 Buah	2	-	-
26.	Cutter Daging Ayam	1 Buah	1	-	-
	Gorden	1 Paket	1	-	-
27.	HardDrive Wifi	1 Buah	1	-	-
	Kompor Gas	1 Buah	1	-	-
28.	Kompas	1 Buah	-	-	1
	Mesin Pemetong Rumput	1 Unit	1	-	-

29	UPS	1 Unit	1	-	-
	Pompa (Paket)	1 Unit	1	-	-
30	Sirene Mobil	1 Unit	1	-	-
	Toolkit	1 Unit	1	-	-
31	Tangga Alumunium	1 Unit	1	-	-
	Tong Air	1 Buah	1	-	-
32	Tabung Gas	1 Buah	1	-	-
	FaxMail	1 Buah	-	-	1
33	TV	1 Buah	-	-	1
	Parabola/Receiver	1 Set	-	-	1
34	AC Split	26 Buah	22	-	4
	Alat Laboratorium	13 Unit	13	-	-
35.	Alat Kedokteran Poliklinik	31 Buah	31	-	-

Sumber : SIMBADA Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang 2021

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2021 - 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2026 dengan memperhitungkan berbagai potensi seperti kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Adapun maksud dan tujuan Renstra adalah sebagai berikut :

a. Maksud Renstra

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang terjabar dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026 serta menjadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah :

1. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026 serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026.
2. Membangun pemahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan SKPD lainnya, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

A. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah kebaikan.

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai – nilai yang tertuang didalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.”

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode tahun 2021-2026 tersebut, Misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan Sumber Daya Daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut:

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Sehat adalah keadaan dimana masyarakat, baik jasmani maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi, hal ini berupa tingginya angka harapan hidup, rendahnya angka kematian ibu, angka kematian bayi serta tingkat proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menulardan angka gizi buruk serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hal ini akan dicapai melalui beberapa upaya yaitu (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Religius adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang di anutnya seperti (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya (1) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, (2) Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Telaahaan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui:

Pernyataan Misi ke 5 : ***Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***

Pada Misi ini keterkaitan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran (1) Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok, (2) Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik, (3) Terlaksananya Peningkatan Produktivitas komoditi padi , jagung , kedelai ,daging dan komoditi perkebunan rakyat, (4) Meningkatnya produksi produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan, (5) Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik , sumber energi dan lain-lain.

b. Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, keterkaitan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran (1) Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok, (2) Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik, (3) Terlaksananya Peningkatan Produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat, (4) Meningkatnya produksi produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan, (5) Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.
3. Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan bagian di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Berdasarkan pengertian tersebut, serta visi dan misi yang sudah disebutkan diatas, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok
2. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik
3. Terlaksananya Peningkatan Produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat.
4. Meningkatnya produksi produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.
5. Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pro Good Governance : merupakan Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa. Serta kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan ialah : (1) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan dan pendidikan (2) Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati. (3) Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi (4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

BAB III RENCANA KINERJA

A. Indikator sasaran dan target kinerja tahun 2022

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja, dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dilaksanakan dalam tahun lima tahun. Kinerja sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021-2026 Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten yang mengacu pada sasaran tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

B. KINERJA KEGIATAN

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2021, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- i. Inputs (masukan)
- ii. Outputs (keluaran)
- iii. Outcomes (hasil)
- iv. Benefits (manfaat)
- v. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang harus ada terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan, input dibutuhkan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilaksanakan untuk suatu keluaran (outputs). Input dapat berupa benda atau orang seperti dana, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan serta program berdasarkan masukan yang digunakan.

Indikator outcomes adalah hasil atau sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, baik pada jangka pendek maupun jangka menengah. Hasil suatu kegiatan dapat berupa meningkatnya jumlah kerja sama, terkelolanya bantuan teknis dengan baik, terselesaikannya kasus, termuatnya berita iptek di media massa, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi indikator outcomes lebih menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator benefits adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

Indikator impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat atau dengan kata lain baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang, dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator impact ini juga menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Sintang, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2021 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu, inputs, outputs dan outcomes.

- **SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2021**

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

- **PERSENTASE PRODUKTIVITAS**

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

- b. Apabila semakin tinggi jumlah produksi, menunjukkan semakin tingginya persentase produktivitas atau semakin rendah produksi menunjukkan semakin rendahnya persentase produktivitas, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2022, diperoleh hasil persentase produktivitas yang berbeda antara kebutuhan pangan, peternakan serta hasil peternakan. Sehingga Hal ini menjadi acuan untuk penyusunan target di tahun depan.

Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

B. Upaya Yang Akan Dilakukan

Mengingat rencana kinerja tahun 2022 merupakan komitmen kinerja, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 wajib dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
- 2) Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 3) Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Perjanjian Kinerja 2022
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Budidaya Pertanian dan Perkebunan guna terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Produktivitas Pertanian 1. Padi = 2, 62 % 2. Jagung = 3,37 % 3. Kedelai =13,43% 4. Kacang Tanah = 14, 98 % 5. Kacang Hijau = 5,33% 6. Ubi Kayu = 268,28 % 7. Ubi jalar = 169,62 %	Persentase Produktivitas Pertanian 1. Padi = 2.62 % $\frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian (Padi)} \times 100 \%}{\text{Luas Panen}}$ $\frac{99668.11 \times 100 \%}{38.114}$ % = 2,62	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			2. Jagung = 3.37 % $\frac{4617.5 \times 100 \%}{1.371}$ % = 3,37	
	3. Kedelai = 13.43 % $\frac{1.3 \times 100 \%}{1}$ % = 13,43	4. Kacang Tanah = 14.98 % $\frac{97.4 \times 100 \%}{65}$ % = 14,98	5. Kacang Hijau = 5.33% $\frac{0.5 \times 100 \%}{1}$ % = 5,33	6. Ubi Kayu = 268.28 % $\frac{17.197 \times 100 \%}{641}$ % = 268,28
		Persentase Produktivitas hasil Peternakan 1. Sapi = 102,74 % 2. Kerbau = 0,00 % 3. Kambing = 49,60 % 4. Babi = 189,92 % 5. Ayam Ras = 183,75 % 6. Ayam Buras = 100 % 7. Itik = 104,30 % 8. Itik Manila = 99,85 % 9. Ayam Petelur = 24,02 %	Jumlah Produksi Peternakan sd Desember 2021 Target Capaian Tahun 2020 x 100% Produktivitas Peternakan Sapi = $\frac{221.512 \text{ Kg}}{215.608 \text{ Kg}} \times 100\% = 102,74\%$ Kerbau = $\frac{- \text{ Kg}}{9.990 \text{ Kg}} \times 100\% = 0,00\%$ Kambing = $\frac{13.986 \text{ Kg}}{28.197 \text{ Kg}} \times 100\% = 49,60\%$ Babi = $\frac{922.291 \text{ Kg}}{485.630 \text{ Kg}} \times 100\% = 189,92\%$ Ayam Ras = $\frac{6.880.420 \text{ Kg}}{3.744.478 \text{ Kg}} \times 100\% = 183,75\%$ Ayam Buras = $\frac{124.824 \text{ Kg}}{124.825 \text{ Kg}} \times 100\% = 100,00\%$ Itik = $\frac{562 \text{ Kg}}{539 \text{ Kg}} \times 100\% = 104,30\%$ Itik Manila = $\frac{370 \text{ Kg}}{370 \text{ Kg}} \times 100\% = 99,85\%$ Ayam Petelur = $\frac{20.025 \text{ Kg}}{83.363 \text{ Kg}} \times 100\% = 24,02\%$	Bidang Peternakan
	Meningkatnya Produktivitas komoditi Perkebunan	Persentase Produktivitas Perkebunan 1. Karet = 67,29 % 2. Kelapa Dalam = 40,60 % 3. Kelapa Hybrida = 37,11 % 4. Kelapa Sawit = 245% 5. Kakao = 21,62 % 6. Kopi = 71,30 % 7. Pinang = 26,95 %	Jumlah Produksi Perkebunan Luas Tanaman Menghasilkan $\frac{\text{Komoditas Perkebunan}}{\text{Luas Tanaman Menghasilkan}} \times 100\% =$ Karet = $\frac{41.656}{61.897} \times 100\% = 67,29\%$ Kelapa Dalam = $\frac{134,6}{331,50} \times 100\% = 40,60\%$ Kelapa Hybrida = $\frac{207,5}{559,00} \times 100\% = 37,11\%$ Kelapa Sawit = $\frac{319.646,99}{130.514,48} \times 100\% = 245\%$ Kakao = $\frac{8}{37,00} \times 100\% = 21,62\%$ Kopi = $\frac{82}{115} \times 100\% = 71,30\%$ Pinang = $\frac{38}{141} \times 100\% = 26,95\%$	Bidang Pengembangan Perkebunan

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		
				Kinerja	Pagu	
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 15.245.534.943	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3.010.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.955.600	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	6.299.200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	21.828.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	3.498.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	17.190.640	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	9.631.800	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	5.650.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	217.964.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	4.341.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	132.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	838.326.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	23.922.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Aparatur Sipil Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp	52.873.543	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Rp	1.290.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Rp	1.140.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kelompok Usaha Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	Meningkatkan Produksi Ternak	Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	100%	Rp	12.418.300	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Usaha Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Meningkatkan Produksi Ternak	Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	100%	Rp	1.966.499.360	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Rp	289.140.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Rp	1.879.943.800	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kelompok Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Rp	439.500.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Masyarakat Pemilik Ternak serta Pemelihara Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp	115.487.990	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Masyarakat Pemilik Ternak serta Pemelihara Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	Rp	18.958.300	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kelompok Tani dan Kelompok Masyarakat	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu (OTP) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Rp	209.148.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani dan Kelompok Masyarakat	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Rp	1.435.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani dan Kelompok Masyarakat	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Rp	146.689.500	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kelompok Tani	Program Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Meningkatkan Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Pertanian yang baik	100%	Rp	164.866.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelompok Tani	Program Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Meningkatkan Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Pertanian	Terlaksananya Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Pertanian yang baik	100%	Rp	13.111.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penyuluh Pertanian serta Kelompok Tani	Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Kapasitas Penyuluh Pertanian yang memadai serta berkualitas	100%	Rp	264.400.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penyuluh Pertanian serta Kelompok Tani	Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Kapasitas Penyuluh Pertanian yang memadai serta berkualitas	100%	Rp	13.720.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penyuluh Pertanian serta Kelompok Tani	Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Kapasitas Penyuluh Pertanian yang memadai serta berkualitas	100%	Rp	114.120.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
--	--	---	---	------	----	-------------	--------------------------------

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG**



[Handwritten signature]

Ir. ELISA GULTOM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 199503 1 003